



PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
Penilikan II

PT ARARA ABADI
(Pemegang IUPHHK HT)
PROVINSI RIAU



Lembaga Sertifikasi
PT TUV RHEINLAND INDONESIA
April 2021

IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Penilaian PHPL:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Alamat :	Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4.	Pengurus Lembaga PHPL:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> I Nyoman Susila (Direktur Utama) Edmundus Wiharyono (Direktur) Abdul Qohar (Direktur) <u>Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5.	Tim Auditor PHPL	1. Enjang Gangang Permana (Produksi) 2. Jubaedi Numan (Prasyarat) 3. Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor Sosial) 5. Sjahrul Wira Kusuma (Auditor VLK)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ARARA ABADI

1	Organisasi / Auditee	PT Arara Abadi
2	Lokasi	Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru
3	Alamat Kantor	<p>- Pusat : Wisma Indah Kiat Gedung A, (Jl. Raya Serpong) KM 8, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.</p> <p>- Cabang : Jl. Teuku Umar No. 51, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekanbaru. Telp. (0761) 45942 ; Fax (0761) 24071.</p>
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman
5	IUPHHK – HT	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dengan luas 299.975 ha. Adendum : Menteri Kehutanan No. SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 menjadi seluas ± 296.262 ha
6	Akte pendirian perusahaan	Akte Pendirian No. 213 tanggal 09 Agustus 1974 oleh notaris Raden Soeratman, SH. Dokumen Tambahan Berita Negara RI tanggal 13/5-1983 No. 38 tentang Perseroan Terbatas PT Arara Abadi dari Departemen Kehakiman Diketahui Dirjen Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Sub Direktorat Badan Hukum No. 518 tahun 1983.
7	Jenis Produk	Produksi kayu bulat kecil dengan jenis <i>Acacia crassicarpa</i> , <i>Acacia Mangium</i> & <i>Eucalyptus sp.</i>
8	Pemegang Saham	Akte Notaris No. 2 tanggal 01 Agustus 2017 oleh Notaris Desman, SH., M. Hum : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sandang Mas : 4.526.573 saham (99,991 %) 2. Indra Widjaja : 125 saham (0,003 %) 3. Mukhtar Widjaja : 125 saham (0,003 %) 4. FrangkyOesman Widjaja : 125 saham (0,003 %)

9	Pengurus	<p><u>Komisaris :</u> Komisaris Utama : Stanley Najooan Komisaris : Arthur Tahya <u>Direksi :</u> Direktur Utama : Didi Harsa Tanaja Direktur : Edie Haris Mohamad Zailani Direktur : Wisly Dwi Putra</p>
---	----------	---

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	05 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT AA Perawang - Remote Audit Bogor	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Remote Audit dan lainnya yang dianggap perlu	05-09 April 2021 Bogor - kantor PT AA - Distrik	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (Lampiran 1.3. & lampiran 2.2)
Pertemuan Penutupan	09 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT AA Perawang - Bogor	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A	Penilaian Kinerja PHPL		
1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Realisasi tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (tata batas sudah temu gelang) - Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian - SK IUPHHK PT ARARA ABADI keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sampai saat penilaian-2 diketahui tidak ada perubahan fungsi kawasan sehingga Verifier ini Not Applicable (NA - Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkh dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara - Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL - Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan - Dokumen ketenaga- kerjaan tersedia lengkap
1.3	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK –HTI.	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi - Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia - Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. - Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan - Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
1.4	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai - Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%) - Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)
2	Produksi		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Arara Abadi telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang (management plan) berupa dokumen Deleniasi Makro, Deleniasi Mikro, IHMB, RKUPHHK-HT periode 2011 – 2020, dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026. Dokumen RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 yang merupakan RKUPHHK-HT yang diacu saat ini, dokumen tersebut telah menyajikan tata ruang yang mengacu kepada Peraturan Menteri LHK nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, dan telah disetujui oleh pejabat dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu PT. Arara Abadi juga telah mendapatkan persetujuan atas penyesuaian RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 untuk tahun kegiatan 2018-2019 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 30 Oktober 2018 melalui SK nomor SK.7847/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/10/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK. - Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kondisi edafisnya, areal kerja PT ARARA ABADI dapat dikategorikan terdiri dari 2 (dua) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan tanah kering (mineral) dan ekosistem hutan tanah basah (gambut). Secara periodik (setiap tahun) PT ARARA ABADI melakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (Pre Harvesting Inventory / PHI) sebagai dasar dalam penentuan rencana produksi (volume) tebangan tahunan. Rata-rata potensi tegakan tanaman pokok berdasarkan hasil PHI tahun 2014, 2016 – 2020 adalah sebesar 128,19 m³/Ha - Sampai dengan tahun 2020, PT Arara Abadi telah melakukan pengukuran riap tegakan yang terakhir dilaksanakan pd tahun 2019 sesuai dengan tipe ekosistem yang ada, dan telah dianalisis serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2020, yakni ke Litbang Kehutanan Bogor. Serta telah memanfaatkan hasil perhitungan riapnya pada penetapan JTT tebangan.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan telah diimplementasikan seluruhnya di lapangan. - Terdapat potensi tegakan rata-rata per hektar berdasarkan hasil PHI tahun 2016 s/d 2020 untuk jenis Acacia sp adalah sebesar 139,37 m³/Ha, untuk jenis Eucalyptus sp sebesar 118,02 m³/Ha, dan untuk jenis campuran sebesar 125.30 m³/Ha. Atau rata-rata keseluruhan jenis sebesar 127,56 m³/Ha. - Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan). - Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. - Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0.70.
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume tebang total, dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105% dari

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi keuangan rata-rata 5 tahun terakhir : Likuiditas >100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas Positif. - Realisasi alokasi dana >80% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). - Secara keseluruhan (total dari tah 2015 – 2019) pemenuhan biaya terkecil adalah untuk kegiatan penanaman (90,59%) dan pemenuhan terbesar adalah untuk kegiatan Pemenuhan Kewajiban kepada negara (104,00%). Sehingga terdapat perbedaan sebesar 13,42%. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. - Rata-rata luas penanaman (tanaman pokok dan tanaman kehidupan) dalam periode tahun 2015 s.d. 2020 masih lebih besar dibandingkan luas penebangan dalam periode yang sama, yaitu tercatat rata-rata luas penanaman seluas 39.296,59 ha/tahun atau 107,8% dari luas penebangan seluas 36.454,37 ha/tahun. Dengan demikian PT Arara Abadi cukup konsisten menjaga asset / modal yang ditanam kembali ke hutan dimana luas penebangan tidak lebih luas dibandingkan luas penanaman. Untuk tanaman kehidupan, sampai dengan tahun 2020 ini telah ada MoU kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dengan total seluas 17.365,22 Ha, namun sampai dengan akhir tahun 2020 ini realisasi penanaman tanaman kehidupan baru terealisasi seluas 4.935,31 Ha atau 28,42% dari luas yang telah di-MoU-kan. - Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI >70% dari yang seharusnya (RKT).
3	Ekologi		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 38.889 ha atau sebesar 13,13 % dari total luas izin IUPHHK-HT PT Arara Abadi. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukkan luasan kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan biofisik seluruhnya telah sesuai. - PT Arara Abadi telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 92 % dari yang direncanakan. Tanda batas berupa signplate warna kuning dan pengecatan dengan cat warna biru pada pohon. Tanda batas di lapangan cukup jelas dan mudah dikenali. - Penutupan lahan pada kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai 30.798 ha atau 79,2 % dari luasan kawasan lindung. Kawasan lindung yang kondisinya dominan berhutan adalah Sempadan sungai, DPSL dan Bufferzone, sedangkan perubahan tutupan dari hutan alam menjadi semak belukar (non hutan) banyak terjadi pada sempadan sungai. - PT Arara Abadi telah mempunyai RKUPHHK yang berisi kegiatan pengelolaan kawasan gambut. PT Arara Abadi telah melakukan kegiatan pengelolaan di Distrik Minas seluas 20.4 ha. Berdasarkan pengamatan tinggi muka air di daerah minas berkisar 67 - 111 cm - Kawasan lindung yang telah direncanakan pengelolaannya oleh PT Arara Abadi telah disahkan oleh instansi terkait, dikukuhkan oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada para pihak khususnya masyarakat sekitar. Pengakuan terhadap kawasan lindung telah diberikan oleh sebagian besar para pihak. - PT Arara Abadi telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung dan telah dibuat pelaporannya yang disampaikan kepada instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau). Laporan yang dibuat telah sesuai ketentuan dan mencakup seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerja. Prosedur berupa SOP (Standar Operating Procedure) dan Instruksi Kerja yang dapat diimplementasikan di lapangan. - PT Arara Abadi telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan dengan jumlah dan jenis sesuai ketentuan. Sarana prasarana perlindungan yang tersedia dalam kondisi dan berfungsi dengan baik. - PT Arara Abadi telah memiliki SDM perlindungan hutan yang menangani gangguan kebakaran hutan, perambahan, perburuan liar, dan hama penyakit. SDM yang tersedia jumlahnya telah memadai dan memiliki kompetensi yang sesuai. - PT Arara Abadi telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai jenis-jenis gangguan yang ada baik secara preemtif, preventif, maupun represif
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah membuat standar prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang cukup memadai. Standar prosedur telah mencakup seluruh dampak yang mungkin terjadi di areal PT Arara Abadi. - PT Arara Abadi telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis dan jumlah sesuai dokumen perencanaannya. Sarana yang tersedia berfungsi dengan baik. - PT Arara Abadi telah memiliki SDM terkait dengan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah dan kualifikasi sumberdaya sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan. - PT Arara Abadi telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 1996 dan dokumen Rencana Operasional Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 (di distrik). Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah diimplementasikan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 1996 dan dokumen Rencana Operasional Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020 (di distrik). Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah diimplementasikan sesuai ketentuan. - Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air berupa penurunan kualitas air permukaan dan tinggi muka air tanah gambut (water table) di atas standar yang ditetapkan. PT Arara Abadi telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi.
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Standar yang tersedia telah mencakup seluruh jenis flora fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja - PT Arara Abadi telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Kegiatan identifikasi yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis flora fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja.
3.5	Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah mempunyai prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja. - PT Arara Abadi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik melalui pendekatan pengelolaan kawasan. Kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis yang

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic serta sesuai dengan yang direncanakan .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat gangguan terhadap sebagian areal hutan di areal kerja PT Arara Abadi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan illegal logging. Gangguan terhadap sebagian areal yang terjadi menjadi indikasi terganggunya sebagian jenis flora termasuk yang dilindungi.
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic</p>	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah mempunyai prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic. Prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja. - PT Arara Abadi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic. Kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic serta sesuai dengan yang direncanakan. - Masih terdapat ancaman terhadap keberadaan satwa dilindungi di areal kerja PT Arara Abadi. PT Arara Abadi melakukan upaya penanganan dengan melakukan pengelolaan kawasan
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki dokumen berkaitan laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, yaitu dalam bentuk laporan kajian berbagai lembaga penelitian. Perusahaan juga memiliki rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, yaitu dalam bentuk dokumen RKT yang tersedia untuk setiap distrik dalam perusahaan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Hasil identifikasi hak-hak dasar adalah dalam bentuk laporan hasil identifikasi pemanfaatan hasil hutan non kayu (HhNK) PT Arara Abadi, Distrik Sorek, Distrik Siak dan Laporan Monitoring evaluasi pada Distrik Pusaka, Distrik Sorek, Distrik Siak dan Distrik Rasau

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Kuning. Dalam laporan ini diuraikan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar serta potensi untuk pengembangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan FPIC Pada areal Penanaman Baru, Penataan dan pelibatan pemangku kepentingan, Penyelesaian Konflik Lahan. Desa Tasik Serai menyatakan tidak ada kejelasan batas antara perusahaan dengan masyarakat - Perusahaan memiliki Mekanisme identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat dan Hak-Hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi,, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Kawasan Lindung. - Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Batas yang jelas dengan sebagian masyarakat adat/setempat adalah dengan masyarakat yang terdapat di sekitar Distrik Rasau Kuning, Melibur, Siak, Sorek, Nilo - Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yang tertuang dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026, Dokumen Social Impact Assesment (SIA) PT Arara Abadi Riau, Tahun 2015, Studi Diagnostik PT Arara Abadi dan Rencana Operasional pemberdayaan masyarakat desa hutan tahun 2020-2021. - Perusahaan telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar yaitu serangkaian standar operating prosedur terkait mekanisme pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada masyarakat

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki bukti telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Bukti tersebut berupa berita acara pelaksanaan, daftar hadir masyarakat dalam sosialisasi dan foto kegiatan. Namun kegiatan ini menurut masyarakat tidak dilaksanakan di seluruh desa yang terdapat di sekitar distrik - Perusahaan telah melaksanakan sebagian besar rencana yang disusun sebagai program tanggung jawab sosial kemasyarakatan (PMDH/CDCSR) dan kerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan SDH. - Tersedia laporan/doumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin termasuk ganti rugi
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. - Perusahaan memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk serangkaian Standard Operating Procedure yang lengkap dan bisa dilaksanakan dan telah mempertimbangkan prinsip perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi - Perusahaan memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yan Perusahaan telah melaksanakan sebagian besar (>50%) rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran lengkap dan jelas. - Perusahaan telah melaksanakan rencana distribusi manfaat kepada para pihak. Terdapat laporan lengkap untuk seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, dan terdokumentasi dengan baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki mekanisme resolusi konflik, yaitu dalam bentuk Prosedur

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	handal		<p>Operasional Standar yang lengkap, jelas dan bisa dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi memiliki peta konflik namun belum sesuai berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016. - Perusahaan memiliki SDM resolusi konflik. Kelembagaan resolusi konflik dinyatakan dalam prosedur resolusi konflik telah memadai dan memiliki potensi pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik - Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia namun tidak lengkap dan jelas.
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT Arara Abadi telah merealisasikan hubungan industrial melalui sarana Serikat Pekerja (SP), Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - PT Arara Abadi telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan Kompetensi - Perusahaan memiliki standar jenjang karir yang terdapat dalam SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi No. Dokumen SOP-AA-G5-18, SOP SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun (PAT) No. Dokumen SOP-AA-G5-017 dan PKB Periode 2020-2022 Bab XVI PPK DAN PROMOSI, Pasal 65 Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dan telah diimplementasikan seluruhnya - Perusahaan memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT Arara Abadi dan kesesuaian dengan kawasan hutan dipenuhi seluruhnya
	b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.	Memenuhi	luran IUPHHK-HTI PT Arara Abadi telah dibayarkan tanggal 13 Desember 1991 sesuai dengan SPP No. 1522/V-HTI/1991 tanggal 11 November 1991, via Transfer Bank sebesar Rp. 344.500.000 dan tanggal 16 September 1996 sesuai SPP No. :

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	(IIUPHHK).		2866/IV-PPHH/1996 tanggal 3 September 1996, sebesar Rp 45.467.500
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat Penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dengan Surat No.232.A/AA/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan terdapat Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan Semester II 2020 dan telah disampaikan ke BPHP Wilayah Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA (self approval) beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan	Memenuhi	Tersedia peta kawasan tidak boleh ditebang/lindung dan terbukti dilapangan, yang ditandai dengan Plang dan Cat Biru

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		
	c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Penandaan Petak petak pada Peta RKT diberi Informasi dan dibatasi polygon hitam, Penandaan Batas Blok RKT berupa Papan Nama dan informasi petak dengan pal patok beton, posisi blok terbangun benar dan terbukti di lap
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri	N/A	PT Arara Abadi adalah ijin Hutan Tanaman dengan sistem silvikultur THPB, penyiapan lahan untuk penanaman hutan tanaman dilakukan pada areal penebangan hutan tanaman Akasia Sp dan Eucalyptus Sp, Verifikasi tidak diterapkan / Not Applicable
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	LHP Kayu Bulat Kecil (KBK) Akasia sp dan Eucalyptus sp dibuat di TPn dibuat dan di upload oleh petugas yang berwenang, hasil uji petik fisik tumpukan KBK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian dengan dokumen LHP
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond ke TPK Industri PT IKPP dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK, uji petik dokumen LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	N/A	PT Arara Abadi memanen Hutan Tanaman Akasia sp dan Eucalyptus sp berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), yang dipotong sepanjang 4 m dan di tumpuk di pingir petak tebangan. Tanda tanda PUHH/Barcode batang perbatang KBK tidak diterapkan
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Arara Abadi memanen Hutan Tanaman Akasia sp dan Eucalyptus sp berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), yang dipotong sepanjang 4 m dan di tumpuk di pingir petak tebangan.. Identitas KBK batang perbatang tidak diterapkan
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen SKSHHK dilampiri Daftar Hasil Hutan dibuat oleh petugas yang berwenang
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH diterbitkan sesuai dengan LHP yang diterbitkan (Kelompok Jenis, Volume dan Tarif DR, PSDH) diterbitkan secara otomatis oleh SIPNBP-SIMPONI atas dokumen LHP yang di Upload ke SIPUHH
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen Penerimaan Negara PSDH yang diterbitkan oleh Sistem Informasi PNPB Online (SIPNBP-SIMPONI) setelah Bukti Slip Setoran Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru di upload, dengan nilai sesuai dengan Dokumen SPP, telah lunas dibayarkan
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan	Memenuhi	Besarnya tarif PSDH otomatis diberikan oleh SIPNBP-SIMPONI, sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yaitu untuk KBK Akasia sp dan Eucalyptus sp sebesar Rp.8.400/

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	N/A	PT Arara Abadi mengirimkan KBK Akasia sp dan Eucalyptus sp dengan Logging Truk ke TPK Industri PT IKPP dan menggunakan Tongkang dari Blok Pusaka, Blok Berbari Distrik Siak dan Distrik Merawang ke TPK Industri PT IKPP di desa Pinang Sebatang – Tualang Kabupaten Siak
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu dari TPK Anantara/Logpond ke TPK Industri PT IKPP – Kab.Siak, dilengkap Surat Persetujuan Berlayar, kapal berbendera Indonesia
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat telah dibubuhi label kuning tanda V-Legal sesuai ketentuan
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Arara Abadi seluas 299.975 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 142/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 19 Juli 1996, selanjutnya Addendum Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Arara Abadi oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 208/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 26 September 1996
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Arara Abadi Unit I (seluas 27.925 Ha) Unit II (seluas 168.850 Ha) dan Unit III (seluas 103.200 Ha) di Kabupaten Dati II Bengkalis

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan Kampar Provinsi Dati I Riau, yang disusun mengacu pada Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Arara Abadi seluas 299.975 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 142/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 19 Juli 1996
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan aspek fisik, kimia biologi dan sosial dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan terdapat Strukur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (P2K3) dan telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan peruntukannya dan berfungsi baik
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Dokumen Laporan P2K3, diantaranya berisi catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebebasan berserikat dan telah dibentuk Lembaga Kerja Bersama (LKS) Bipartit dengan SK Manager Camp No. No.006/SK.MC/WS-SIMEI/XI/2020, tanggal 19 November 2020
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Arara Abadi dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau periode 2020-2022 telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan dengan SK No. 410/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PT Arara Abadi per Februari 2021 sebanyak 1.429 orang, tidak ditemukan pekerja yang dibawah umur,

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 140006

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT Arara Abadi

Kantor Pusat :

Wisma Indah Kiat Gedung A, (Jl. Raya Serpong) KM 8, Kel Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan,

Kantor Cabang :

Jl. Teuku Umar No. 51, Kel. Rintis, Kec. Limapuluh, Pekanbaru.

Izin Operasional :

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo SK.703/Menhus-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013, Penetapan Batas Areal Kerja dengan nomor SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2021 tanggal 21 Juni 2021.

Ruang Lingkup:

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH seluas 296.737,94 ha di Provinsi Riau.

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai :


- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 dan Lampiran 1.3. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 25-07-2019 sampai dengan 24-07-2025.

Rev.01

Jakarta, 30 April 2021


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta